

Rekonsiliasi Hadis Kekerasan dan Perdamaian dalam Perspektif Mukhtalif Al-Hadis

Fitri Ramadani¹, Muhammadiyah Amin², Tasmin Tangngareng³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Indonesia

Correspondence Email: Fitriramadani0202@gmail.com

Abstract: *This study examines hadiths concerning violence and peace that appear outwardly contradictory and formulates their reconciliation through the approach of mukhtalif al-hadith. The discussion focuses on the hadith commanding the fighting of people, the hadith defining a Muslim as one from whose tongue and hand others are safe, and the hadith encouraging mercy toward all creatures. This research employs a qualitative library-based method. Primary data are drawn from canonical hadith collections and hadith commentaries, while secondary data consist of relevant books, journal articles, and previous studies. Data are collected through tracing, selecting, classifying, and comparing narrations, then analyzed by considering textual wording, historical context, occasions of utterance, semantic scope, and scholarly explanations. The findings demonstrate that these hadiths do not contain a substantive contradiction. Narrations concerning fighting are contextual, defensive, and restricted to parties engaged in aggression, oppression, betrayal, or obstruction of religious freedom and preaching. In contrast, peace-oriented hadiths establish safety, compassion, protection of life and property, and social harmony as general principles of Islamic teaching. The apparent conflict is resolved through al-jam' wa al-tawfiq by positioning violence-related hadiths as specific rulings limited by particular circumstances, while peace remains the primary ethical orientation. This study emphasizes the necessity of comprehensive and contextual hadith interpretation to prevent extremist readings and to strengthen discourses of moderation, justice, and peaceful coexistence in contemporary society.*

Keywords: Mukhtalif Al-Hadith; Violence; Peace; Hadith Contextualization; Social Harmony.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hadis-hadis tentang kekerasan dan perdamaian yang secara lahiriah tampak bertentangan, serta merumuskan cara penyelesaiannya melalui pendekatan mukhtalif al-hadis. Fokus kajian diarahkan pada hadis perintah memerangi manusia, hadis tentang keselamatan orang lain dari lisan dan tangan seorang Muslim, serta hadis mengenai kasih sayang kepada seluruh makhluk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis dan

How to cite

Fitri Ramadani, Muhammadiyah Amin, and Tasmin Tangngareng. 2026. "Rekonsiliasi Hadis Kekerasan Dan Perdamaian Dalam Perspektif Mukhtalif Al-Hadis". *Journal of Qur'an and Hadith* 1 (1): 79-96.

Copyright

Copyright (c) 2026 Fitri Ramadani, Muhammadiyah Amin, Tasmin Tangngareng (Author)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

syarah hadis, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal, dan penelitian yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran, seleksi, klasifikasi, dan perbandingan riwayat, kemudian dianalisis dengan memperhatikan redaksi, konteks historis, sebab kemunculan hadis, cakupan makna, serta penjelasan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak mengandung pertentangan substantif. Hadis yang memuat perintah peperangan bersifat kontekstual, defensif, dan terbatas pada pihak yang melakukan agresi, penindasan, pengkhianatan, atau menghalangi kebebasan dakwah. Sebaliknya, hadis-hadis perdamaian menegaskan keselamatan, kasih sayang, perlindungan jiwa dan harta, serta harmoni sosial sebagai prinsip umum ajaran Islam. Penyelesaian mukhtalif dilakukan melalui al-jam' wa al-tawfiq dengan menempatkan hadis kekerasan sebagai ketentuan khusus yang dibatasi oleh konteks, sedangkan perdamaian diposisikan sebagai orientasi utama. Kajian ini menegaskan pentingnya pemahaman hadis secara komprehensif dan kontekstual untuk mencegah penafsiran ekstrem serta memperkuat wacana moderasi, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pembacaan tekstual tanpa mempertimbangkan relasi antar riwayat berisiko mengubah ketentuan situasional menjadi legitimasi kekerasan yang berlaku secara umum.

Kata Kunci: Mukhtalif Al-Hadis; Kekerasan; Perdamaian; Kontekstualisasi Hadis; Harmoni Sosial.

PENDAHULUAN

Islam sering dipandang sebagai agama yang menggunakan kekerasan sebagai sarana dakwah. Anggapan ini berkembang karena adanya sejumlah tulisan dan pemberitaan media yang menampilkan Islam seolah-olah identik dengan kekerasan. Padahal, al-Qur'an dan Sunnah mendorong sikap perdamaian. Bahkan, istilah "Islam" sendiri berakar dari kata kerja *salima* dan kata benda *salām*, yang bermakna keselamatan dan perdamaian.¹

Hadis tidak jarang dikutip secara selektif untuk memperkuat sikap keras, baik dalam wacana keagamaan maupun praktik sosial, sementara hadis-hadis yang menekankan nilai perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan sering kali terpinggirkan. Situasi ini diperparah oleh penyebaran potongan teks hadis di media digital tanpa penjelasan konteks historis dan metodologis, sehingga melahirkan pemahaman yang simplistik dan cenderung konfrontatif. Padahal, dalam tradisi periwayatan hadis terdapat sejumlah riwayat yang secara lahir tampak berlawanan antara perintah menghadapi kekerasan dan anjuran membangun harmoni sosial. Ketegangan pemaknaan inilah yang menuntut kajian *mukhtalif* hadis secara serius, agar hadis-hadis tersebut tidak dipahami secara dikotomis, melainkan ditempatkan sesuai dengan konteks, tujuan syariat, dan realitas sosial yang melingkupinya.²

Dalam kehidupan sosial, konflik dan perdamaian menjadi dua fenomena yang tidak bisa dipisahkan. Setiap masyarakat pasti mengalami pertentangan, baik dalam

¹Ahmad Sahide, 'The Concept Of Peace In Islam And Its Relevance To International Relations', 8.2 (2019), h. 213

²Endad Musaddad Siti intan Ceputri, "Nilai Toleransi Dalam Perspektif Hadis," *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2025), h. 245

bentuk perbedaan pendapat, persaingan, maupun konflik fisik. Dalam konteks umat Muslim, sumber ajaran Islam, termasuk hadis, memberikan pedoman tentang bagaimana menghadapi situasi tersebut. Namun, tidak jarang ditemukan hadis yang tampak bertentangan: sebagian menekankan kekerasan dalam situasi tertentu, sementara sebagian lain menekankan pentingnya perdamaian, rekonsiliasi, dan memaafkan.

Mukhtalifnya hadis mengenai kekerasan dan perdamaian ini menimbulkan tantangan bagi umat Muslim, terutama dalam memahami ajaran Islam secara seimbang. Hadis kekerasan, misalnya, sering dikaitkan dengan konteks perang atau hukuman tertentu pada masa Nabi Muhammad saw., sementara hadis yang mendorong perdamaian menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan menghindari kerugian bagi orang lain. Perbedaan ini bukan berarti kontradiksi, melainkan menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam sesuai dengan konteks situasi.

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa perdamaian adalah tujuan utama, dan konflik harus diselesaikan melalui mediasi (*ṣulḥ*), arbitrase (*taḥkīm*), dan pemaafan (*‘afw*). Hadis yang tampak mendorong kekerasan, harus dipahami dalam konteks historis dan *asbab al-wurud* (latar belakang kemunculan hadis). Penafsiran literal tanpa konteks berpotensi melahirkan radikalisme, sedangkan pendekatan komprehensif menunjukkan bahwa jihad lebih luas maknanya, mencakup perjuangan spiritual dan sosial, bukan sekadar perang fisik.

Berangkat dari fenomena tersebut, pembahasan dalam artikel ini diarahkan agar tidak melebar. Tulisan ini tidak bermaksud mengulas seluruh diskursus tentang hadis kekerasan dan perdamaian, tetapi membatasi kajian pada persoalan *mukhtalif* hadis yang berkaitan dengan dua tema tersebut. Fokus kajian diletakkan pada hadis-hadis yang secara lahiriah menunjukkan ketegangan makna antara kekerasan dan perdamaian, serta bagaimana ulama hadis menjelaskan dan mendudukkan riwayat-riwayat tersebut dalam kerangka metodologi ilmu hadis. Dengan pembatasan ini, kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai cara memahami hadis secara utuh sehingga tidak melahirkan pemaknaan yang terlepas dari konteksnya.

Berbagai tulisan telah membahas hadis yang berkaitan dengan kekerasan dan perdamaian, baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Umumnya, pembahasan tersebut memusatkan perhatian pada salah satu sisi, misalnya hadis tentang perang atau hadis tentang perdamaian, dengan penekanan pada konteks sejarah atau pesan normatifnya. Kajian semacam ini berperan dalam memperkaya literatur hadis dan membantu pembaca mengenali ragam tema yang dibahas dalam hadis. Namun, masih sedikit tulisan yang secara khusus mengkaji hadis-hadis tersebut sebagai riwayat yang tampak saling bertentangan dan membahasnya dengan kerangka *mukhtalif* hadis.

Berikut ini dipaparkan beberapa kajian terdahulu yang membahas tema yang berkaitan dengan artikel ini, diantaranya: artikel yang berjudul “Konsep Keadilan dan Perdamaian Dalam Islam”, karya Adityo Dapi Pratama, M. Thoriqul Haq, dkk³. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana Islam memandang keadilan dan

³Adityo Dapi Pratama et al., “Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam” 2, no 1 (2025).

perdamaian sebagai dua prinsip yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Pembahasannya diarahkan pada penjelasan mengenai makna keadilan yang hanya tidak terbatas pada aspek hukum saja, akan tetapi mencakup aspek lainnya seperti sosial, ekonomi dan moral, serta bagaimana keadilan tersebut menjadi syarat terwujudnya perdamaian. Perdamaian dalam artikel tersebut dipahami bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan harmoni yang lahir ketika hak-hak manusia telah terpenuhi dan tegaknya keadilan.

Selanjutnya, terdapat artikel lain yang berjudul “Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi” yang ditulis oleh Arina Alfiani, Ernah Dwi Cahyati, dkk.⁴ Artikel ini membahas mengenai konsep kekerasan dalam Islam dan kaitannya dengan pembentukan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama, karena ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian dan saling menghormati. Kekerasan dipahami sebagai dampak dari pemahaman agama yang ekstrem dan fanatik, bukan sebagai representasi ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, artikel tersebut menekankan pentingnya memahami agama melalui pendidikan dan dialog antar agama sebagai upaya dalam menjaga toleransi.

Artikel berjudul “Pemahaman Komprehensif Terhadap Hadis Perintah Memerangi Orang Kafir Antara Hikmah dan Legalitas” yang ditulis oleh Hidayatullah Abdul Rachman, dkk. Artikel tersebut menegaskan bahwa hadis *Umirtu an uqātila an-nās* harus dipahami secara kontekstual dan komprehensif, dengan mempertimbangkan hikmah dan legalitas syariat. Perintah memerangi dalam hadis tersebut bersifat defensif dan terbatas, bukan untuk pemaksaan agama, melainkan untuk melindungi dakwah, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian dalam masyarakat.⁵

Meskipun sejumlah kajian telah membahas nilai keadilan, perdamaian, dan sikap anti-kekerasan dalam Islam, pembahasan tersebut umumnya masih bersifat normatif dan menempatkan hadis sebatas sebagai penguat argumen. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan dan perdamaian belum banyak dikaji sebagai riwayat yang secara lahir tampak saling bertentangan dan membutuhkan penjelasan metodologis. Selain itu, pendekatan *mukhtalif* hadis jarang digunakan secara eksplisit untuk mendudukan perbedaan redaksi dan kandungan makna hadis dalam satu kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu, kajian yang secara khusus menelaah hadis kekerasan dan perdamaian melalui perspektif *mukhtalif* hadis masih terbuka dan relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini penting karena hadis tentang kekerasan dan perdamaian sering dipahami secara terpisah dan digunakan tanpa penjelasan yang memadai. Akibatnya, hadis-hadis tersebut kerap dimaknai secara tidak utuh dan berpotensi menimbulkan salah paham dalam praktik keagamaan. Melalui penelitian ini, penulis ingin

⁴Arina Alfiani and Ernah Dwi Cahyati, “Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi” 8, no. 1 (2023): 1–20.

⁵Hidayatullah Abdul Rachman et al., “Pemahaman Komprehensif Terhadap Hadis Perintah Memerangi Orang Kafir Antara Hikmah Dan Legalitas” 2 (2025): 57–65.

membahas hadis-hadis yang tampak berbeda arah maknanya dengan menggunakan pendekatan *mukhtalif* hadis. Arah penelitian ini difokuskan pada upaya memahami bagaimana hadis tentang kekerasan dan perdamaian dapat dijelaskan dan ditempatkan sesuai dengan konteksnya, sehingga keduanya tidak dipahami secara bertentangan, tetapi sebagai bagian dari ajaran Islam yang saling berkaitan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menyajikan pemetaan yang lebih teratur terhadap hadis-hadis yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan konflik dan perdamaian. Kajian ini membantu memperjelas posisi masing-masing riwayat beserta penjelasan ulama yang berkaitan dengannya, sehingga pembaca memiliki gambaran yang lebih jelas tentang cara hadis dipahami dalam tradisi keilmuan Islam. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi bahan rujukan awal bagi penelitian lanjutan yang mengkaji tema serupa, sekaligus memperkaya diskusi akademik mengenai relasi antara teks hadis dan realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yang menjadikan hadis sebagai objek utama kajian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis yang memuat riwayat tentang kekerasan dan perdamaian, serta kitab-kitab syarah hadis yang memberikan penjelasan mengenai makna dan konteks riwayat tersebut. Data sekunder bersumber dari buku referensi, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas *mukhtalif* hadis serta isu kekerasan dan perdamaian dalam Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri hadis-hadis yang relevan, kemudian mengelompokkan riwayat yang secara lahir tampak menunjukkan perbedaan arah makna. Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan pendekatan *mukhtalif* hadis, dengan membandingkan redaksi hadis dan memperhatikan konteks kemunculannya serta penjelasan para ulama hadis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *mukhtalif* hadis untuk mengkaji hadis-hadis yang secara lahir tampak menunjukkan ketegangan makna antara kekerasan dan perdamaian. Analisis dilakukan dengan menelusuri perbedaan redaksi dan konteks hadis, kemudian membandingkan penjelasan para ulama hadis dalam upaya mendudukan dan menjelaskan riwayat-riwayat tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami hadis secara lebih utuh dengan mempertimbangkan konteks historis dan prinsip-prinsip metodologis ilmu hadis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mukhtalif al-Hadis

Secara etimologis, kata *mukhtalif* merupakan bentuk *isim fā'il* yang berasal dari kata *ikhtalafa* (*fi'il māḍī*), yang berarti berbeda pendapat atau tidak sejalan. Kata ini merupakan lawan dari *ittifāq* yang bermakna kesepakatan. Dengan demikian, secara bahasa *mukhtalif al-hadīth* merujuk pada hadis-hadis yang sampai kepada kita dalam keadaan berbeda atau tampak saling bertentangan dari sisi maknanya.⁶

⁶Nurul Hakim, "Ilmu Mukhtalif Al-Hadis (Tinjauan Epistemologi)," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 11, no 2 (2019), h. 21.

Adapun secara terminologis, dalam karya Kaizal yang dikutip oleh al-Suyuthi dari al-Nawawi, *mukhtalif al-hadith* adalah dua hadis yang secara makna lahir tampak saling bertentangan, lalu keduanya dikompromikan sehingga dapat diketahui mana yang lebih kuat untuk diamalkan.⁷ Sebagaimana yang dikutip oleh Ananda dan Alivin dalam tulisannya, menurut al-Taḥāwī, *mukhtalif al-hadith* adalah dua hadis yang sama-sama *maqbul*, tetapi secara makna literal terlihat bertentangan, namun masih memungkinkan untuk dipertemukan dan dipahami secara selaras tanpa dipaksakan.⁸ Sementara itu, al-Ḥajjāj al-Khaṭīb yang dikutip dalam tulisan Lalu, menjelaskan bahwa *mukhtalif al-hadith* merupakan cabang ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, kemudian menghilangkan kesan pertentangan tersebut dengan cara mengompromikannya.⁹ Selain itu, ilmu ini juga membahas hadis-hadis yang sulit dipahami, lalu menjelaskan makna dan maksudnya secara lebih jelas.¹⁰

Konsep Kekerasan Dan Perdamaian Dalam Islam

Dalam kitab *lisan al arab*, ‘*Unf* (kekerasan) adalah bertindak kasar dalam suatu urusan dan kurang memiliki kelembutan di dalamnya; ia merupakan lawan dari *al-rifq* (kelembutan).¹¹ *Al-silm* berarti perdamaian (*ṣulḥ*), yakni keadaan ketika dua pihak sama-sama sepakat berhenti berkonflik, bersikap tenang, dan tidak saling menyerang. berdamai dengan sikap saling menahan diri dan tidak tergesa-gesa (*tawāṭu’/tadbīr*).¹²

Dalam Islam, kekerasan dan perdamaian bukanlah dua hal yang berdiri sendiri secara absolut, melainkan saling terkait dan dipahami melalui konteks, tujuan, dan prinsip syariah. Kekerasan, misalnya, diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu, seperti membela diri, menegakkan keadilan, atau mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini tercermin dalam hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang menolak kewajiban syariat, tetapi tetap menekankan bahwa darah dan harta mereka aman jika mereka melaksanakan hak-hak Islam. Dengan demikian, kekerasan dalam Islam bersifat kontekstual dan terbatas, bukan perintah umum untuk menindas atau menaklukkan orang lain secara sewenang-wenang.¹³

Islam merupakan agama yang Allah swt. wahyukan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. Sebagai perwujudan dari sifat Rahman dan Rahim-Nya,

⁷Kaizal Bay, “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi’i,” *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 2 (2011), h. 184

⁸Ananda Alam Mar’atus Sholikha dan Alvin Afifah, “Ikhtilaf Al-Hadits,” *Jurnal Holistic Al-Hadis* 6, no. 2 (2020), h. 123

⁹Rendy Dwi Hermanto Sheyla Nichlatus Sovia, “Ilmu Mukhtalif Al-Ḥadīs: Pendekatan Dan Metode Penyelesaian,” *Al Mutabar Jurnal Ilmu Hadis* IV, no. 1 (2024), h. 42

¹⁰Lalu Abdurrahman Wahid, Universitas Islam, and Negeri Sunan, “Term Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Didalamnya” 1, no 1 (2021), h. 6

¹¹Muhammad bin Mukarram bin Ali Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Cet. III, (Beirut: Dar Sadir, 1414). h. 257

¹²Abu al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad al-Zamakhshari, *al-Fa’iq fi Gharib al-Hadith wa al-Athar*, Cet. II, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979). h. 26

¹³Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Jurisprudence: Principles and Methods* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003). h. 7

ajaran Islam senantiasa berada dalam bingkai rahmat Allah swt. Dalam fungsinya sebagai pedoman hidup, Islam dibangun di atas dua prinsip utama, yaitu *at-targhīb* (kabar gembira) serta *at-tarhīb* (peringatan dan ancaman). Kedua prinsip ini berperan sebagai dorongan bagi manusia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.¹⁴

Selain itu, konsep kekerasan dalam Islam selalu diimbangi dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Tidak ada ruang bagi tindakan ekstrem yang merugikan masyarakat atau melanggar hak asasi manusia. Hadis-hadis yang menekankan hukuman bagi pelaku murtad atau penyimpangan serius hanya berlaku dalam konteks tertentu dan dengan prosedur yang jelas, sehingga tindakan kekerasan bersifat terkendali dan bertujuan menegakkan hukum serta ketertiban sosial. Ulama klasik menegaskan bahwa kekerasan semacam itu bukanlah tujuan akhir syariat, melainkan sarana untuk melindungi agama dan masyarakat dari kerusakan.¹⁵

Di sisi lain, Islam menempatkan perdamaian sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial, karena secara konseptual Islam dimaknai dengan akar makna keselamatan (*as-salāmah*), kedamaian (*as-silm*), dan kesejahteraan (*as-salām*), yang mengharuskan *ihsan* dan *rahmat* sebagai orientasi utama dalam tindakan sosial.¹⁶ Perdamaian merupakan suatu hal pokok dalam lingkup kehidupan manusia, karna kedamaian akan menciptakan kehidupan yang sehat, nyaman serta harmonis dalam berinteraksi sesama manusia.¹⁷ Banyak hadis yang menekankan pentingnya memaafkan, menahan diri, dan menjaga keselamatan orang lain dari bahaya lisan maupun perbuatan. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya menegaskan bahwa inti keislaman terletak pada terciptanya keamanan dan harmoni sosial. Selain itu, larangan berlebihan dalam menjalankan agama atau bertindak ekstrem juga menunjukkan bahwa Islam mengedepankan moderasi dan keseimbangan, bukan kekerasan tanpa batas. Rasulullah saw. digambarkan sebagai rahmat bagi semesta alam, sehingga prinsip perdamaian dan rekonsiliasi menjadi dasar dalam menghadapi konflik.¹⁸

Dalam praktiknya, konsep kekerasan dan perdamaian saling melengkapi. Kekerasan diterapkan hanya sebagai respon terhadap ancaman nyata atau ketidakadilan,¹⁹ sementara perdamaian selalu menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan masalah. Prinsip ini terlihat jelas dalam tradisi fiqh, di mana hukuman

¹⁴Zulfan Syahansyah, "Telaah Nilai Kemanusiaan Dan Perdamaian Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin," *Journal of Peace Education and Islamic* 1, no. 1 (2018), h. 2

¹⁵Alfiani and Cahyati, "Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi." h. 6

¹⁶Mudzakir, "Mutiar Iman , Islam Dan Ihsan Melalui Tadabur Al Qur ' an," *Rayah Al Islam* 8, no. 4 (2024): 1–11.

¹⁷Nur Hidayat, "Nilai-Nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian Antara Teori Dan Praktek)" 17 (2017): 15–24.17

¹⁸Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2000). h. 15

¹⁹Ahmad Isaeni, "Kekerasan Atas Nama Agama," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2014), h. 214

dan peperangan hanya dilakukan melalui otoritas yang sah dan sesuai prosedur, sedangkan penyelesaian damai, mediasi, dan pengampunan dianjurkan sebagai jalan pertama. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan rahmat bagi manusia, bukan menimbulkan kerusakan atau penderitaan yang tidak perlu.²⁰

Secara keseluruhan, konsep kekerasan dan perdamaian dalam Islam menunjukkan bahwa agama ini bukanlah agama kekerasan, melainkan agama yang mengajarkan keseimbangan antara menegakkan keadilan dan menjaga harmoni sosial. Kekerasan hanya muncul sebagai konsekuensi dari ancaman nyata atau pelanggaran berat, sedangkan perdamaian merupakan prinsip dasar yang harus dijaga dalam interaksi sehari-hari. Pemahaman yang seimbang terhadap kedua konsep ini penting agar umat Muslim dapat menerapkan ajaran Islam secara tepat, kontekstual, dan penuh hikmah, sehingga tercipta masyarakat yang aman, adil, dan harmonis.²¹

Hadis Kekerasan vs Perdamaian

Hadis kekerasan (konflik)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُتِمُّوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»²²

Artinya:

Abdullah bin Muhammad al-Musnadi telah menceritakan kepada kami. Ia berkata: Abu Rauh al-Harami bin 'Umarah telah menceritakan kepada kami. Ia berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad. Ia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam; dan perhitungan mereka (selanjutnya) adalah kepada Allah.

Hadis di atas merupakan salah satu hadis yang sangat dikenal dan sering dikutip dalam pembahasan keislaman. Namun, hadis ini juga kerap menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Perbedaan tersebut umumnya muncul karena hadis ini dipahami hanya dari sisi teksnya saja, tanpa melihat konteks

²⁰Atikotul Izza Afkarina, Ilfi Nur Diana, and Mohammad Afandi, "Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Quran Dan Hadits" 9, no. 2 (2024): 231–51.

²¹Hidayat, "Nilai-Nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian Antara Teori Dan Praktek)." h. 18-20

²²Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh wa Sunanih wa Ayyāmih* (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), ed. I, (Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, 1422). h. 14

kemunculannya serta penjelasan hadis-hadis lain yang berkaitan. Akibatnya, makna hadis sering dianggap bersifat umum dan mutlak, padahal para ulama menegaskan bahwa hadis ini memiliki batasan dan konteks tertentu.

Jika dilihat secara teks, makna hadis ini dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan Nabi saw. untuk memerangi non muslim sampai mereka mengucapkan syahadat dan masuk Islam.²³ Jika perintah tersebut diwajibkan kepada Nabi, maka umatnya sebagai penerus dakwah juga dipandang memiliki kewajiban yang sama. Dari pemahaman ini kemudian muncul anggapan bahwa memerangi non-Muslim merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Cara pandang semacam ini semakin kuat karena hadis tersebut memiliki kedudukan yang begitu kuat dari sisi validitasnya karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab shahihnya.²⁴ Hadis ini tentu sangat bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Islam membawa ajaran kedamaian, sehingga menganutnya pun harus dari kesadaran dan ketenangan hati tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapa pun.²⁵

Dalam hadis ini terdapat dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang kafir juga dibebani tuntutan syariat, seperti salat, zakat, dan seluruh ibadah lainnya. Hal ini dipahami dari fakta bahwa mereka diperangi karena meninggalkan salat dan zakat, sehingga menunjukkan bahwa mereka memang diperintah dan dituntut untuk melaksanakannya. Adapun makna hadis dan kandungan fiqihnya, bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi saw. "hingga mereka mengucapkan لا إله إلا الله" adalah para penyembah berhala, bukan Ahli Kitab. Sebab Ahli Kitab juga mengucapkan kalimat tauhid tersebut, namun mereka tetap diperangi dan pedang tidak diangkat dari mereka, karena kekufuran mereka terletak pada pengingkaran terhadap kerasulan Nabi saw.

Makna sabda beliau saw. "dan perhitungan mereka ada pada Allah" berkaitan dengan apa yang tersembunyi di dalam hati, bukan hukum-hukum lahiriah yang wajib diberlakukan berdasarkan apa yang tampak. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dalil bahwa orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya tidak diganggu selama *zahirnya* menampakkan Islam, dan taubatnya diterima apabila ia menampakkan keimanan setelah sebelumnya mengakui bahwa ia menyembunyikan kekafiran. Ini

²³Abu al-Fadhl al-'Asqalani asy-Syafi'i Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath Al-Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari*, 7th ed. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h. 551

²⁴A.M. Ismatulloh Dan Haidir Rahman, "Perintah Memerangi Non Muslim Dalam Hadis (Analisis Ma'ani Al-Hadis Dan Kontekstualisasinya)," *Jurnal Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018), h. 5

²⁵Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Qs. Al-baqarh: 256) "Qur'an Kemenag," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=256>. akses pada tanggal 11 Januari 2026

merupakan pendapat mayoritas ulama, meskipun Malik bin Anas berpendapat bahwa taubat orang zindiq tidak diterima.²⁶

Hal ini dikuatkan oleh penjelasan Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ayat ini termasuk ayat-ayat terakhir yang turun, dan bahwa taubat mereka adalah dengan meninggalkan penyembahan berhala, beribadah hanya kepada Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Allah Ta'ala berfirman: "Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama." (QS. At-Taubah: 11)²⁷

Dari ayat ini tampak dalil yang jelas bahwa siapa pun yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, atau salah satunya, tidak boleh dibiarkan, tidak dianggap sebagai saudara seiman, dan tidak terjaga darah serta hartanya. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi saw.: "Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terjaga dariku kecuali dengan haknya."

Berdasarkan prinsip inilah Abu Bakr as-Siddiq menetapkan hukum terhadap orang-orang yang murtad dan menolak zakat. Sikap ini sekaligus menjadi bantahan terhadap Murji'ah yang berpendapat bahwa iman tidak membutuhkan amal, karena pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' Ahlus Sunnah. Barang siapa melalaikan kewajiban agama dengan mengingkarinya, maka ia kafir; jika ia bertaubat, taubatnya diterima, dan jika tidak maka dikenai hukuman. Adapun orang yang melalaikan kewajiban tanpa mengingkarinya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah dan tidak diputuskan kafir secara mutlak.

Hadis ini juga menunjukkan agung dan besarnya kedudukan kiblat, karena ia merupakan bagian dari kewajiban salat, sementara salat adalah ibadah paling agung dalam agama. Barang siapa meninggalkan kiblat dengan sengaja, maka salatnya tidak sah, dan siapa yang tidak memiliki salat, maka ia tidak memiliki agama. Muhammad bin Jarir al-Tabari menjelaskan bahwa apabila ada yang bertanya mengapa hadis ini memerintahkan memerangi orang-orang yang mengucapkan "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ", padahal sebagian orang kafir juga mengucapkannya, maka jawabannya adalah bahwa hadis ini disabdakan sesuai konteksnya. Nabi saw. mengucapkannya ketika memerangi penyembah berhala yang menolak tauhid dan menyombongkan diri saat diajak mengucapkan kalimat tersebut. Siapa pun yang mengakui tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka secara lahiriah ia masuk ke dalam Islam.²⁸

Adapun golongan lain yang mengakui keesaan Allah tetapi mengingkari kenabian Muhammad saw., maka kekufuran mereka terletak pada pengingkaran terhadap kerasulan. Karena itu Nabi saw. bersabda: "hingga mereka mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Siapa pun yang telah

²⁶Abu al-Hasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abd al-Malik bnu Baththal, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, 2nd ed. (Riyād: Maktabah ar-Rusyd, 2003).h. 48

²⁷Qur'an Kemenag. Diakses pada tanggal 13 Januari 2026

²⁸Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Khaththab Al-Busti, *Ma'ālim as-Sunan*, 1st ed. (Halab (Aleppo): al-Mathba'ah al-'Ilmiyyah, 1932). h. 313

mengikrarkan pengakuan tersebut, maka darah dan hartanya terlindungi, kecuali jika ia merusak syarat-syarat pengakuan itu setelah sebelumnya mengikrarkannya secara utuh. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi saw.: “kecuali dengan haknya.” Seandainya seorang penyembah berhala mentauhidkan Allah dan diakui keislamannya secara lahiriah, lalu setelah itu menolak mengakui kerasulan Nabi saw., maka ia kembali kafir dan menjadi halal diperangi. Demikian pula orang yang telah mengakui kenabian Muhammad saw., apabila ia mengingkari salah satu kewajiban agama, maka hilang perlindungannya dan ia kembali menjadi orang kafir yang halal diperangi.²⁹

Jadi kesimpulannya ialah hadis tersebut pada dasarnya bersifat umum, namun pengertiannya dikhususkan oleh hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa orang-orang yang membayar jizyah atau terikat perjanjian (*mu'āhadah*) tidak diperangi. Meskipun lafaz hadis menggunakan redaksi yang umum, konteksnya menunjukkan maksud tertentu, di mana istilah *an-nās* (manusia) yang dimaksud adalah kaum musyrik, bukan Ahl al-Kitab. Syahadat dalam hadis ini tidak semata-mata dipahami sebagai ucapan lisan, melainkan sebagai upaya menegakkan agama Islam dan menundukkan pihak-pihak yang menentangnya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui peperangan, penerimaan jizyah, atau perjanjian damai. Dengan demikian, tuntutan dari peperangan adalah agar mereka bertauhid atau menggantinya dengan kewajiban membayar jizyah. Kewajiban jizyah sendiri dimaksudkan sebagai sarana untuk mendorong mereka menerima Islam, seakan-akan Nabi saw. bersabda bahwa peperangan berlangsung hingga mereka memeluk Islam atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya mengantarkan mereka kepada Islam.³⁰

Sebagaimana yang dikutip dalam karya Syahidin yang berjudul teks dan konteks perang, Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa hadis tersebut harus dipahami dalam konteks peperangan yang bersifat terbatas. Istilah *an-nās* dalam hadis tidak merujuk kepada seluruh manusia secara umum, melainkan secara khusus menunjuk kepada kaum musyrik yang pada masa itu menghambat dakwah Islam di Makkah serta terus-menerus melakukan penindasan terhadap kaum muslimin. Ia juga menegaskan bahwa hampir seluruh peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah saw. baik berupa *ghazwah* maupun *sariyah*—didahului oleh agresif musuh, rencana penyerangan, atau tindakan pengkhianatan, seperti yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa', Quraizhah, dan Nadhir. Oleh karena itu, peperangan yang dilakukan Rasulullah pada hakikatnya bersifat *difa'iyah* (defensif). Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa peperangan yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasul-Nya tidak bersifat umum dan agresif, melainkan terbatas kepada pihak-pihak non-Muslim yang memerangi, menzalimi, atau mengkhianati Islam.³¹

Hadis perdamaian (harmoni)

²⁹Ibnu Baththal, *Syarah Shahih Al-Bukhari*. h. 76

³⁰Syahidin, “Teks Dan Konteks Perang Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah Dan Hadis),” *El Afkar* 4, no. 2 (2015). h. 134

³¹Syahidin. “Teks Dan Konteks Perang Dalam Al-Qur'an”, h. 135

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ³²

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Ibn 'Ajlān, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Seorang Muslim adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya terhadap orang lain, dan seorang Mukmin adalah orang yang orang lain merasa aman atas nyawa dan harta mereka.

Pada hadis pertama, Umar bin Khattab dan Abu Bakar berselisih paham terkait penolakan zakat menunjukkan pentingnya memahami konteks nash, syarat hukum, dan prinsip analogi (*qiyas*). Umar awalnya menafsirkan hadis secara lahiriah dan ingin memerangi semua yang menolak zakat, namun Abu Bakar menegaskan bahwa orang yang menolak zakat tetapi tetap beriman (*ahlul bughy*) tidak bisa dianggap kafir, sementara yang benar-benar murtad menolak seluruh syariat berhak diperangi atau ditawan.³³

Al-Khaththabi berkata: yang dimaksud adalah Muslim yang paling utama, yaitu orang yang selain menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, juga menunaikan hak-hak manusia. Ulama lain berpendapat, maksud ungkapan tersebut adalah isyarat kepada baiknya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, karena apabila ia berbuat baik dalam bermuamalah dengan sesama manusia, maka lebih pantas lagi ia berbuat baik dalam bermuamalah dengan Tuhannya. Hal ini termasuk metode penegasan dengan menunjukkan yang lebih rendah untuk menunjukkan yang lebih tinggi.³⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ» لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Musaddad —dengan makna yang sama keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari 'Amr, dari Abu Qābūs, maula (bekas budak) 'Abdullāh bin 'Amr, dari 'Abdullāh bin 'Amr, yang menyampaikannya hingga kepada Nabi saw., beliau bersabda:"Orang-

³²Aḥmad ibn Shu'ayb al-Khurrāsānī al-Nasā'ī, al-Mujtabā min as-Sunan (as-Sunan aṣ-Ṣuḡhrā li an-Nasā'ī), Cet. II (Ḥalab, Maktab al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M), Juz 8, h. 104

³³Ibn Baṭṭāl, *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Cet II, vol. 1 (Riyāḍ: Maktabat ar-Rushd, 2003). h. 48

³⁴Jalaluddin as-Suyuthi 'Abdurrahman bin Abi Bakr, *Hasyiyah As-Sindi Atas Sunan an-Nasa'i*, 2nd ed. (Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986). h. 105

³⁵Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.).h. 285

orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah penduduk bumi, niscaya Dzat yang di langit akan menyayangi kalian.

Dalam sayarah sunan Abu Dawud membawakan judul bab ini, yaitu Bab tentang kasih sayang. Maksudnya adalah agar seseorang menyayangi makhluk, menyayangi manusia, dan menyayangi hewan-hewan serta binatang ternak, yaitu yang memberi manfaat dan tidak membahayakan. Adapun yang membahayakan dan tidak layak mendapatkan kasih sayang—bahkan dengan bahayanya justru patut disingkirkan—seperti ular, kalajengking, dan semisalnya, maka dilakukan upaya untuk menyingkirkannya, memusnahkannya, dan membunuhnya agar manusia selamat dari keburukannya. Namun hal itu berlaku pada yang layak mendapat kasih sayang. Sungguh telah datang dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: “*Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahmān.*” Hal ini karena balasan itu sejenis dengan perbuatan. Sebagaimana mereka menyayangi, maka mereka akan disayangi. Ketika dari mereka muncul kasih sayang kepada makhluk yang memang layak untuk disayangi, maka balasan mereka adalah Allah Ta’ālā menyayangi mereka.

Adapun sabdanya: “yang di langit” maksudnya adalah Allah. Yang dimaksud dengan *langit* di sini adalah ketinggian. Allah Ta’ālā berada di ketinggian, di atas ‘Arsy. Inilah makna langit yang dikatakan bahwa Allah Ta’ālā berada di dalamnya, yaitu di ketinggian. Setiap yang tinggi disebut langit. Allah Ta’ālā Maha Tinggi di atas makhluk-Nya, di atas ‘Arsy-Nya, bukan berada di dalam makhluk, karena makhluk tidak dapat meliputi-Nya. Bahkan Dia Maha Besar dan Maha Agung.

Allah ‘Azza wa Jalla ketika menciptakan makhluk, Dia sendirian dan tidak ada selain-Nya. Kemudian Dia menciptakan makhluk. Dia Mahasuci, berbeda dari makhluk-Nya: Dia tidak menyatu di dalam mereka dan mereka pun tidak menyatu di dalam-Nya. Mereka terpisah dari-Nya. Allah ‘Azza wa Jalla berada di atas ‘Arsy dan berada di langit, yaitu di ketinggian. Inilah maksud firman-Nya: “Apakah kalian merasa aman terhadap Dia yang di langit?” (QS. Al-Mulk: 16)

Tidak dapat dibayangkan atau dipahami bahwa yang dimaksud adalah langit yang Allah bangun, ciptakan, dan adakan. Allah Ta’ālā berada di atasnya dan di atas segala sesuatu. Dia Maha Tinggi di atas makhluk-Nya dan di atas seluruh ciptaan-Nya. Dia tidak bertempat di dalam makhluk dan makhluk tidak bertempat di dalam-Nya. Inilah makna langit di sini.³⁶

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan langit adalah langit yang dibangun, tetapi kata “di” bermakna “di atas”. Maka makna “di langit” adalah “di atasnya”. Ini serupa dengan firman Allah Ta’ālā:

“Dan sungguh aku akan menyalib kalian di batang-batang pohon kurma” (QS. Tāhā: 71), yakni di atas batang-batang pohon kurma, karena tentu tidak mungkin mereka disalib di dalam batang pohon dengan melubangnya lalu memasukkan mereka ke dalamnya, tetapi disalib di atasnya. Maka kata “di” bermakna “di atas”.

Jika yang dimaksud dengan langit adalah langit yang dibangun, maka Allah Ta’ālā berada di atasnya, yaitu di atasnya dan di atas segala sesuatu. Jika yang dimaksud dengan langit adalah ketinggian, maka maknanya sesuai asalnya. Allah

³⁶Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad Al-Badr, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* (t.t, t.th.). h. 562

Ta'ālā berada di langit, di atas 'Arsy, terpisah dari makhluk-Nya, dan makhluk pun terpisah dari-Nya; Dia tidak menyatu di dalam mereka dan mereka tidak menyatu di dalam-Nya. Mahasuci Allah Ta'ālā.³⁷

Mendamaikan Konflik dan Harmoni

Hadis-hadis yang berbicara tentang kekerasan dan perdamaian pada dasarnya tidak menunjukkan pertentangan substansial, melainkan merefleksikan perbedaan konteks dan tujuan hukum dari masing-masing riwayat. Hadis yang memuat perintah peperangan, khususnya sabda Nabi saw. "*umirtu an uqātil an-nās*", tidak dapat dipahami sebagai perintah universal untuk memerangi seluruh manusia, melainkan harus diletakkan dalam konteks historis dakwah Nabi saw. yang berhadapan dengan kaum musyrik yang secara aktif menentang, menzalimi, dan menghambat penyebaran Islam. Hal ini ditegaskan oleh para ulama bahwa istilah *an-nās* dalam hadis tersebut bersifat khusus, bukan umum, serta dibatasi oleh hadis-hadis lain yang mengecualikan Ahl al-Kitab yang membayar jizyah maupun pihak-pihak yang terikat perjanjian damai.³⁸

Dengan demikian, perintah peperangan dalam hadis tersebut tidak berdiri sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan tauhid dan menjaga stabilitas sosial umat Islam dalam situasi konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Bahkan, dalam penjelasan ulama, tujuan dari peperangan tersebut dapat tercapai tidak hanya melalui perang, tetapi juga melalui penerimaan jizyah atau kesepakatan damai, yang menunjukkan bahwa kekerasan bukan satu-satunya jalan yang dikehendaki oleh syariat. Hal ini menguatkan pandangan bahwa peperangan yang disyariatkan bersifat defensif dan kondisional, bukan agresif dan mutlak.³⁹

Di sisi lain, hadis-hadis yang menekankan perdamaian dan keamanan sosial, seperti pernyataan bahwa seorang Muslim adalah orang yang membuat orang lain selamat dari lisan dan tangannya, serta anjuran untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, menunjukkan prinsip dasar Islam dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Hadis-hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai ajaran moral individual, tetapi juga sebagai fondasi etis dalam membangun relasi sosial yang aman, harmonis, dan saling menghormati.⁴¹ Penekanan pada keselamatan jiwa dan harta orang lain menegaskan bahwa orientasi utama Islam adalah terciptanya rasa aman dan keadilan sosial, bukan dominasi atau pemaksaan.⁴²

³⁷Al-Badr.h. 562

³⁸Rahman, "Perintah Memerangi Non Muslim Dalam Hadis (Analisis Ma'ani Al-Hadis Dan Kontekstualisasinya)." h. 23

³⁹Hidayatulah Abdul Rachman et al., "Pemahaman Komprehensif Terhadap Hadis Perintah Memerangi Orang Kafir Antara Hikmah Dan Legalitas" 2 (2025), h. 62-63

⁴⁰Abd Halim, "Budaya Perdamaian Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014). h. 35

⁴¹Arman Hanafi and Muhammad Yasin, "Upaya Memperkuat Hubungan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Sinova: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 01, no. 2 (2023), h. 56.

⁴²Zakiyuddin Baidhaw, "Pendidikan Agama Islam Untuk Mempromosikan Perdamaian Dalam Masyarakat Plural," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2014), h. 53

Oleh karena itu, hadis kekerasan harus diposisikan sebagai pengecualian yang terikat oleh konteks, syarat, dan tujuan tertentu, sedangkan hadis perdamaian merupakan kaidah umum (*al-aṣl*) yang menjadi rujukan utama dalam interaksi sosial. Pendekatan *mukhtalif* hadis memperlihatkan bahwa kedua jenis hadis ini tidak saling menafikan, melainkan saling menjelaskan dan membatasi satu sama lain. Dengan cara pandang ini, tampak bahwa Islam tidak menjadikan kekerasan sebagai prinsip dasar ajaran, tetapi menempatkannya secara terbatas dalam rangka menjaga agama dan masyarakat, sementara perdamaian, keamanan, dan kasih sayang tetap menjadi orientasi utama yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian *mukhtalif* hadis terhadap riwayat-riwayat yang membahas kekerasan dan perdamaian, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pertentangan substansial, melainkan mencerminkan perbedaan konteks, tujuan, dan situasi penerapannya. Hadis-hadis yang secara lahir tampak mendorong kekerasan, seperti perintah memerangi manusia hingga menunaikan syariat Islam, harus dipahami dalam konteks historis dakwah Nabi Muhammad saw. yang berhadapan dengan kaum musyrik yang secara aktif memusuhi, menindas, dan menghambat penyebaran Islam. Oleh karena itu, perintah tersebut bersifat kontekstual, defensif, dan terbatas, bukan perintah universal yang berlaku sepanjang waktu dan terhadap seluruh manusia.

Sebaliknya, hadis-hadis yang menekankan perdamaian, keamanan, dan kasih sayang menunjukkan bahwa perdamaian merupakan prinsip dasar (*al-aṣl*) dalam ajaran Islam. Nilai-nilai seperti menjaga keselamatan orang lain, menahan diri dari kekerasan, memaafkan, dan menebarkan rahmat menjadi fondasi etis dalam kehidupan sosial umat Islam. Hadis-hadis ini menegaskan bahwa keislaman seseorang diukur tidak hanya dari hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan rasa aman dan harmoni dalam masyarakat.

Dengan demikian, menggunakan pendekatan *mukhtalif* hadis, dapat dipahami bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang kekerasan tidak dimaksudkan sebagai ajaran umum, melainkan sebagai pengecualian yang berlaku dalam situasi tertentu, terutama untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, hadis-hadis yang menekankan perdamaian justru menjadi prinsip utama dalam membangun hubungan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut perlu dilakukan secara utuh dan kontekstual agar ajaran Islam tidak dipahami secara sepotong-potong atau ekstrem, melainkan sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan antara penegakan keadilan dan pemeliharaan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdurrahman Bin Abi Bakr, Jalaluddin As-Suyuthi. Hasyiyah As-Sindi Atas Sunan An-Nasa’i. 2nd Ed. Aleppo: Maktab Al-Mathbu’at Al-Islamiyyah, 1986.

⁴³Sefriyono .Sefriyono, Ilhamni Ilhamni, and Rahmi Rahmi, “Hadis-Hadis Jihad: Dari Humanisme Menuju Kekerasan Agama,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 4, no. 2 (December 31, 2022): 191–204, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i2.4662>.

- Afifah, Ananda Alam Mar'atus Sholikhah Dan Alvin. "Ikhtilaf Al-Hadits." *Jurnal Holistic Al-Hadis* 6, No. 2 (2020): 121–47.
- Afkarina, Atikotul Izza, Ilfi Nur Diana, And Mohammad Afandi. "Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Quran Dan Hadits" 9, No. 2 (2024): 231–51.
- Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar, Abu Al-Fadhl Al-'Asqalani Asy-Syafi'I. *Fath Al-Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari*. 7th Ed. Beirut: Dar Al-Ma'Rifah, N.D.
- Al-Badr, Abdul Muhsin Bin Hamad Al-Abbad. *Syarh Sunan Abi Dawud*. T.T, N.D.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Bin Ismā'īl. *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Wa Sunanih Wa Ayyāmih (Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī)*. Edited By I Cetakan. Vol. 1. Beirut: Dār Ṭawq An-Najāh, 1422.
- Al-Busti, Abu Sulaiman Hamd Bin Muhammad bin Ibrahim Bin Al-Khatthab. *Ma'Ālim As-Sunan*. 1st Ed. Halab (Aleppo): Al-Mathba'Ah Al-'Ilmiyyah, 1932.
- Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim Mahmud Bin Amr Bin Ahmad. *Al-Fa'iq Fi Gharib Al-Hadith Wa Al-Athar*. Cetakan Ii. Vol. 2. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2000.
- Alfiani, Arina, And Ernah Dwi Cahyati. "Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi" 8, No. 1 (2023): 1–20.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'Ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin 'Amr Al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, N.D.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Pendidikan Agama Islam Untuk Mempromosikan Perdamaian Dalam Masyarakat Plural." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, No. 2 (2014): 289–310.
- Baṭṭāl, Ibn. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited By Cetakan Ii. Vol. 1. Riyāḍ: Maktabat Ar-Rushd, 2003.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis *Mukhtalif* Menurut Al-Syafi 'I." *Jurnal Ushuluddin* Xvii, No. 2 (2011): 183–201.
- Bnu Baththal, Abu Al-Hasan 'Ali Bin Khalaf Bin 'Abd Al-Malik. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. 2nd Ed. Riyāḍ: Maktabah Ar-Rusyd, 2003.
- Hakim, Nurul. "Ilmu *Mukhtalif* Al-H}Adi>S|(Tinjauan Epistemologi)." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 11, No 2 (2019): 19–38.
- Halim, Abd. "Budaya Perdamaian Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, No. 1 (2014).
- Hanafi, Arman, And Muhammad Yasin. "Upaya Memperkuat Hubungan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Siinova: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 01, No. 2 (2023): 51–62.
- Hidayat, Nur. "Nilai-Nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian Antara Teori Dan Pratik)" 17 (2017): 15–24.
- Ibn Manzur, Muhammad Bin Mukarram Bin Ali. *Lisan Al-Arab*. Cetakan Ii. Vol. 9. Beirut: Dar Sadir, 1414.
- Isnaeni, Ahmad. "Kekerasan Atas Nama Agama." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 8, No. 2 (2014): 213–28.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Islamic Jurisprudence: Principles And Methods*. Kuala

- Lumpur: Islamic Book Trust, 2003.
- Mudzakir. "Mutiarra Iman, Islam Dan Ihsan Melalui Tadabur Al Qur'an." Rayah Al Islam 8, No. 4 (2024): 1–11.
- Pratama, Adityo Dapi, M Thoriquul Haq, Fadil Zalfa Firmansyah, Wafi Hidayat, Wismanto Wismanto, And Fitria Mayasari. "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam" 2, No 1 (2025).
- "Qur'an Kemenag," N.D. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/2?From=256&To=256>.
- Rachman, Hidayatullah Abdul, Mohamad Anton Athoillah, Dede Rodlyana, And Muhammad Dirman Rasyid. "Pemahaman Komprehensif Terhadap Hadis Perintah Memerangi Orang Kafir Antara Hikmah Dan Legalitas" 2 (2025): 57–65.
- Rahman, A.M. Ismatulloh Dan Haidir. "Perintah Memerangi Non-Muslim Dalam Hadis (Analisis Ma'ani Al-Hadis Dan Kontekstualisasinya)." Jurnal Rausyan Fikir 14, No. 1 (2018): 1–32.
- Sefriyono, Sefriyono, Ilhamni Ilhamni, And Rahmi Rahmi. "Hadis-Hadis Jihad: Dari Humanisme Menuju Kekerasan Agama." Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis 4, No. 2 (December 31, 2022): 191–204. <https://doi.org/10.15548/Mashdar.V4i2.4662>.
- Sahide, Ahmad. "The Concept of Peace In Islam And Its Relevance To International Relations" 8, No. 2 (2019): 211–24.
- Sheyla Nichlatus Sovia, Rendy Dwi Hermanto. "Ilmu *Mukhtalif* Al-Ḥadīṣ: Pendekatan Dan Metode Penyelesaian." Al Mutabar Jurnal Ilmu Hadis Iv, No. 1 (2024): 38–59.
- Siti Intan Ceputri, Endad Musaddad. "Nilai Toleransi Dalam Perspektif Hadis." Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis 2, No. 2 (2025): 247–64.
- Syahansyah, Zulfan. "Telaah Nilai Kemanusiaan Dan Perdamaian Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin." Journal Of Peace Education and Islamic 1, No. 1 (2018): 1–14.
- Syahidin. "Teks Dan Konteks Perang Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah Dan Hadis)." El Afkar 4, No. 2 (2015).
- Wahid, Lalu Abdurrahman, Universitas Islam, And Negeri Sunan. "Term Ilmu *Mukhtalif* Al-Hadis Dan Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Didalamnya" 1, No 1 (2021): 1–17.

Fitri Ramadani, et.al.

Rekonsiliasi Hadis Kekerasan dan Perdamaian dalam Perspektif Mukhtalif al-Hadis